



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : MOHAMAD ILHAM Bin EMAN;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Timur;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 17 tahun 5 bulan/ 12 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan. : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Bamudu RT. 001 RW. 001, Desa/ Kelurahan Bamudu, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
9. Pendidikan : SD kelas IV (Tidak Tamat);

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Anak dan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Nitro Abditya, S.H. dan kawan-kawan pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara No. 56 Sampit- Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.PH/Pid.Sus-Anak/2021/PN Spt tanggal 1 November 2021, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan dan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MOHAMAD ILHAM bin EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah "*Bermufakat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MOHAMAD ILHAM bin EMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Denda diganti dengan Kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram sudah termasuk dengan plastic pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan berat 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan.mahkamahagung.go.id/

barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan;

- Butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

(Menguatkan Berita Acara Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti pada tahap Penyidikan di halaman Polres Seruyan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic kemasan wafer yang bertuliskan Tango;
- 1 (satu) buah Handphone warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Tersangka RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm);

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu memohon keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum MOHAMAD ILHAM BIN EMAN bersama RONY ANGGIANUR bin FIRMANSYAH (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam di Bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor Desa Sungai Bakau, Jalan H. Ahmad, Rt.001/Rw.001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Sekira Jam. 19.30 Wib, saat anak yang berhadapan dengan Hukum berada dirumah sdr.Iyas (DPO) di Samuda bersama dengan RONY ANGGIANUR lalu Iyas mengatakan kepada Anak bahwa ada yang memesan Narkotika jenis sabu dari daerah sungai bakau dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekaligus meminta Anak yang berhadapan hukum untuk mengantarkan pesanan tersebut pada awalnya Anak sempat ragu memenuhi permintaan Iyas dengan alasan sudah larut malam akan tetapi setelah Iyas meminta RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) untuk menemani Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya Anak menerima permintaan tersebut;
- Bahwa Iyas menyuruh Anak yang berhadapan dengan Hukum untuk mengambil Narkotika jenis sabu di rumah sdr.IJUL (dpo) yang masih di daerah Samuda kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum menuju rumah IJUL lalu Ijul menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena paket yang seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis, selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Iyas dan mengatakan Narkotika jenis sabu yang diminta sudah habis dan hanya ada yang seharga Rp.2.800.000,- kemudian Iyas mengambil Sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Anak kemudian bersama – sama Anak dan RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) mengkonsumsinya dirumah Iyas dengan alasan agar nantinya tidak mengantuk dan kedinginan diperjalanan;
- Bahwa kemudian sekira jam. 20.00 Wib Anak bersama dengan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru tanpa nomor plat kendaraan berboncengan yang mana sebagai joki yaitu Sdr. RONI sedangkan Anak duduk dibelakang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu tersebut yang di simpan dikantong jaket sebelah kiri;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib Anak bersama Sdr. RONY sampai di daerah ujung pandaran berhenti disebuah warung sambal menelpon Sdr.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
dijawab Sdr. UTUH" ABANG MASIH DIBAKAU JA" anak Tanya lagi" MAKA KATA BG IYAS PIAN SAMBIL JALAN MENUJU HUJUNG KENAPA MASIH DIBAKAU"Sdr. UTUH" MOTORNYA KEDIDA" anak bertanya"SUDAH TENGAH MALAM ORANG ULUN KADA WANI MANA BENSIN MOTOR MAU HABIS WARUNG TUTUPAN" Sdr. UTUH" MINTA TOLONG JA AMANG DIUSAHKAN ORANG IKAM KESINI"anak Tanya"KENA DULU ULUN MEHUBUNGI BANG IYAS DULU KENA ULUN TELPON LAGI",Anak coba menghubungi Sdr. IYAS akan tetapi tidak diangkat, tidak berapa lama kemudian Sdr. UTUH nelpn dan berkata" USAKAN ORANG KAM JA KESINI, KENA KU TAMBAH DUA RATUS RIBU MINYAK AKU ADA JA DIKELOTOK" Anak jawab"KENA DULU AI ORANG ULUN SAMBIL BECARI MINYAK DULU KENA ULUN TELPON LAGI"setelah itu Sdr. UTUH menghubungi anak dan berkata"KAWA LAH MEANTAR TADI MINTA TOLONG ABANG"anak jawab" ENGGEH KAWAAM MG ADA AM ORANG JUAL BENSINNYA", dijawab Sdr. UTUH "IIH ABANG TUNGGU LH DIMUARA GANG PARAK KANTOR DESA" Anak jawab" ENGGEH BANG";

- Bahwa sekitar Jam 01.30 Wib Anak bersama Sdr. RONY bertukar jaket langsung Anak yang mengendarai sepeda motor yang digunakan sedangkan Sdr.RONY duduk dibelakang sambil membawa barang yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri setelah itu Skj. 02.55 wib sampai di jembatan jalan raya sungai bakau dan berhenti di jembatan tersebut sambil bertukaran jaket kembali yang mana Anak yang kembali memakai jaket tersebut lalu anak menelpn Sdr. UTUH untuk menyakan dimana posisinya, tidak berapa lama Sdr. UTUH mengangkat telpon nya dan Anak berkata "DIMANA PIAN MG" dijawab Sdr. UTUH"?AKU NUNGGU DARI TADI DIPINGGIR JALAN MASUK GERBAR" Anak jawab"IIYA KAH OK ULUN KESITU" Skj. 03.00 Wib tidak berapa lama kemudian Anak bersama dengan Sdr. RONY langsung menuju ketempat yang dikasih tahu Sdr. UTUH setelah mereka melihat Sdr. UTUH berada dipinggir jalan pada saat kami mau menghampiri Sdr. UTUH tiba-tiba dari tempat gelap keluar beberapa orang yang menjelaskan polisi dari satuan Res Narkoba Res Seruyan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari Anak yang berhadapan dengan hukum dan oleh RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 009/11142.00/2021, tanggal 09 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) Paket Kristal dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.21.1903, tanggal 12 Oktober 2021 terhadap sample Narkotika Anak yang Berhadapan dengan Hukum An. Mohamad Ilham bin Eman dinyatakan Positif Metampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman*. namun Anak yang berhadapan dengan Hukum sudah beberapa kali mengantarkan Narkotika jenis sabu atas permintaan sdr.lyas dan untuk pengantaran bersama RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum MOHAMAD ILHAM BIN EMAN bersama RONY ANGGIANUR bin FIRMANSYAH (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal **09 Oktober 2021** sekira jam **03.00 WIB**, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam di **Bulan Oktober 2021** atau setidaknya dalam **tahun 2021**, bertempat di depan Kantor Desa Sungai Bakau, Jalan H. Ahmad, Rt.001/Rw.001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”: Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya, pada hari jum'at, tanggal 8 oktober 2021, sekitar jam 11.00 wib MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILLA bersama anggota Sat Resnarkota Polres Seruyan mendapat informasi dari masyarakat nanti akan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru tanpa nomor plat kendaraan membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Samuda menuju ke Desa Sungai Bakau, kemudian saksi beserta rekan mengecek dan memastikan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini benar sewaktu dilakukan pengeledahan badan/pakaian yang dikenakan oleh Anak dan Sdr. RONY ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Sabu-sabu dengan berat kotor/Bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang mana sabu-sabu tersebut sempat dijatuhkan oleh Anak di depan Kantor Desa Sungai Bakau, di pinggir Jalan H. Ahmad, Rt.001/Rw.001, Desa Sungai Bakau, Kec. Seruyan Hilir Timur, Kab. Seruyan, Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya Anak dan sdr. RONY serta barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu tersebut ingin di antar kepada sdr. UTUH yang mengaku tinggal di Desa Sungai Bakau, Kec. Seruyan Hilir Timur, Kab. Seruyan, Prop. Kalteng dan nanti setelah berhasil mengantarnya Anak dan Sdr. RONY di upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi keburu diamankan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Seruyan;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 009/11142.00/2021, tanggal 09 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) Paket Kristal dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.21.1903, tanggal 12 Oktober 2021 terhadap sample Narkotika Anak yang Berhadapan dengan Hukum An. Mohamad Ilham bin Eman dinyatakan Positif Metampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Surat Perintah Pengambilan Urine nomor: SPPU/22/X/RES.4./2021/Resnarkoba pengambilan Urine dilaksanakan di Ruang Sat Resnarkoba pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 09.05 telah mengambil Urine dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum An. Muhamad Ilham Bin Eman , dinyatakan Positif Metampethamin;
- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum maupun RONY ANGGIANUR bin FIRMANSYAH bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitiannya tertanggal 13 Oktober 2021 terhadap diri Anak dengan Rekomendasi pada pokoknya agar Anak dapat diberikan "Pidana Penjara di LPKA" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, oleh Hakim akan dipertimbangkan didalam putusannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MIRAJ Bin M. SAID NURLILA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain dari Satuan Resnarkoba Polres Seruyan diantaranya saksi HANDRA YUSUF RANGKAPAN Bin APUNG (Alm) telah mengamankan Anak MOHAMAD ILHAM Bin EMAN dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH karena telah melakukan perbuatan tindak pidana bidang Narkotika;
- Bahwa Anak MOHAMAD ILHAM Bin EMAN dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH diamankan sehubungan dengan perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Kantor Desa Sungai Bakau, Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak ada menyimpan, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastic kemasan wafer tango;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi HANDRA YUSUF RANGKAPAN Bin APUNG (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan, akan membawa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WIB, kemudian saksi Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya berangkat dan mengecek memastikan kebenarannya, lalu sekira pukul 03.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan yang menuju ke arah Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah berhenti di depan Kantor Kepala Desa Sungai Bakau yang akan menemui seseorang yang bernama Sdr. UTUH, belum sempat menemui dengan seorang yang bernama Sdr. UTUH, saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi HANDRA YUSUF RANGKAPAN Bin APUNG (Alm) langsung mendatangi orang dicurigai yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan tersebut dan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan yang berboncengan kendaraan menanyakan identitasnya mengaku bernama Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR tersebut dan memanggil Kepala Desa Sungai Bakau yaitu YUYUN ERAWATI, S.Pd dan Sdr. SUHARTO Bin MARSONO (selaku warga masyarakat setempat);

- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah handphone warna putih dikantong jaket sebelah kanan dan kemudian melakukan pencarian barang bukti yang disaksikan oleh Sdr. YUYUN ERAWATI, S.Pd, saksi SUHARTO Bin MARSONO dan Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kemasan wafer tango yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan bungkus sobekan plastik warna hitam dengan berat kotor/ bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang dijatuhkan oleh Anak MOHAMAD ILHAM di samping kendaraan yang digunakannya di depan Kantor Desa Sungai Bakau di pinggir Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan semua barang bukti tersebut diakui milik Anak MOHAMAD ILHAM;

- Bahwa kemudian Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Anak menjatuhkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dalam penguasaannya agar perbuatan Anak tersebut tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari warga Samuda yang mengaku bernama Sdr. IJUL beralamatkan Desa Jaya Kelapa, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut keterangan Anak narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan di antar kepada Sdr. UTUH yang mengaku tinggal beralamatkan di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah berhasil mengantarkan kepada Sdr. UTUH Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR di upah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah berhasil diamankan Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan;

- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna birua dalah milik teman Anak yang dipinjam dari Sdr. Abdul Rasyid Bin H. Syahrin;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HANDRA YUSUF RANGKAPAN Bin APUNG (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain dari Satuan Resnarkoba Polres Seruyan diantaranya saksi MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILA (Alm) telah mengamankan Anak MOHAMAD ILHAM Bin EMAN dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH karena telah melakukan perbuatan tindak pidana bidang Narkoba;

- Bahwa Anak MOHAMAD ILHAM Bin EMAN dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH diamankan sehubungan dengan perbuatan tindak pidana Narkoba tersebut Pada hari Sabtu tanggal

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt
09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Kantor Desa Sungai Bakau, Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Anak ada menyimpan, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastic kemasan wafer tango;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILA (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan, akan membawa Narkoba jenis shabu menuju ke Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WIB, kemudian saksi Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya berangkat dan mengecek memastikan kebenarannya, lalu sekira pukul 03.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan yang menuju ke arah Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah berhenti di depan Kantor Kepala Desa Sungai Bakau yang akan menemui seseorang yang bernama Sdr. UTUH, belum sempat menemui dengan seorang yang bernama Sdr. UTUH, saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILA (Alm) langsung mendatangi orang dicurigai yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan tersebut dan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan yang berboncengan kendaraan menanyakan identitasnya mengaku bernama Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR tersebut dan memanggil Kepala Desa Sungai Bakau yaitu YUYUN ERAWATI, S.Pd dan Sdr. SUHARTO Bin MARSONO (selaku warga masyarakat setempat);
- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah handphone warna putih dikantong

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan anak setelah diadukan kemudian melakukan pencarian barang bukti yang disaksikan oleh Sdr. YUYUN ERAWATI, S.Pd, saksi SUHARTO Bin MARSONO dan Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kemasan wafer tango yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan bungkus sobekan plastik warna hitam dengan berat kotor/ bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang dijatuhkan oleh Anak MOHAMAD ILHAM di samping kendaraan yang digunakannya di depan Kantor Desa Sungai Bakau di pinggir Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan semua barang bukti tersebut diakui milik Anak MOHAMAD ILHAM;

- Bahwa kemudian Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Anak menjatuhkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dalam penguasaannya agar perbuatan Anak tersebut tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari warga Samuda yang mengaku bernama Sdr. IJUL beralamatkan Desa Jaya Kelapa, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Selatan, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Anak narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan di antar kepada Sdr. UTUH yang mengaku tinggal beralamatkan di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah berhasil mengantarkan kepada Sdr. UTUH Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR di upah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah berhasil diamankan Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek

Yamaha R15 warna biru adalah milik teman Anak yang dipinjam dari Sdr. Abdul Rasyid Bin H. Syahrin;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUHARTO Bin MARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada mendengar suara orang ribu-ribut diluar rumah, kemudian saksi keluar dan melihat di depan Kantor Desa Sungai Bakau telah terjadi penangkapan, kemudian saksi langsung menuju ke depan Kantor Desa dan ternyata benar saksi melihat Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan telah mengamankan beberapa orang, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap beberapa orang yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021, sekira pukul 03.00 WIB, didepan Kantor Desa Sungai Bakau yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan beberapa orang yang diamankan tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan bahwa ke 2 (dua) orang yang dilakukan penggeledahan itu bernama Anak MOHAMAD ILHAM Bin EMAN dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm);
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan melakukan penggeledahan badan/ pakaian, selain saksi yang menyaksikan penggeledahan pada saat itu ada Ibu Kepala Desa Sungai Bakau Sdri. YUYUN ERAWATI, S.Pd Binti SURACHMAT PUSPA ATMAJA (Alm) ;
- Bahwa pada saat Anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu disimpan di kantong jaket sebelah kiri dan sempat dibuang oleh Anak yang di temukan oleh Anggota yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kemasan wafer tango yang dibungkus dalam sobekan plastik warna hitam yang didalamnya dibungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, ditemukan dipinggir jalan depan Kantor Desa Sungai Bakau tepatnya disamping

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Bin FIRMANSYAH (Alm) dan di temukan 1 (satu) buah handphone warna silver didalam kantong jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Anak dan di akui barang-barang tersebut adalah milik Anak;

- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan melakukan pengeledahan terhadap Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) kondisi gelap karena pada waktu itu masih malam;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Kantor Desa Sungai Bakau Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu, Anak bersama teman Anak yang bernama Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) yang mana saat itu kami bersama-sama berangkat dari samuda menuju Desa Sungai Bakau;
- Bahwa awalnya ketika Sdr. IYAS berada dirumah Anak, Sdr. IYAS ada dihubungi oleh seseorang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. IYAS dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Sdr. IYAS berkata kepada Anak "DING IKAM HANDAK LAH MEANTAR BENDA KEBAKAU (DEK KAMU MAU NGGAK MENGANTAR SABU-SABU-SABU-SABU KE BAKAU)" Anak jawab "AKUY SUDAH MALAM NE KADA PAPA LAH (SUDAH MALAM NI NGGAK PAPA KAH)" Sdr. IYAS "KADA PAPA PANG, WADAH KELUARGA KAWAL SEPUPU ABANG JUA (NGGAK PAPA TEMPAT SEPUPU KAWAN ABANG JUGA)" saya jawab AMUN KADA PAPA IIH JA BANG (KALAU NGGAK PAPA AYO AJA BANG) "Sdr. IYAS "IKAM AMBIL WADAH IJUL LAH HARGA Rp7.000.000,- (TUJUH JUTA RUPIAH) KENA KU TELPON IJULNYA" kemudian Anak berangkat ke tempat Sdr. IJUL setelah sampai di tempat Sdr. IJUL kemudian Sdr. IJUL menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Anak hanya dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan narkotika jenis sabu-sabu-sabunya habis kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Anak bawa kerumah Anak dan Anak serahkan kepada Sdr. IYAS;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Anak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IYAS dirumah Anak, ada Sdr. RONY dan Anak menyampaikan kepada Sdr. IYAS bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada hanya dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak dan Sdr. IJUL masih ada hubungan keluarga, Sdr. IJUL adalah abang ipar saya, untuk keterkaitan saya dengan Sdr. IYAS adalah saya sebagai anak buah dari Sdr. IYAS selaku pengantar pesanan apabila ada orang yang memesan kepada Sdr. IYAS sedangkan Sdr. IYAS adalah anak buah dari Sdr. IJUL apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah banyak maka Sdr. IYAS menghubungi Sdr. IJUL;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB saya dipanggil oleh Sdr. IYAS untuk kerumahnya setelah sampai rumah Sdr. IYAS Sdr. IYAS berkata "DING IKAM HANDAK LAH MEANTAR BENDA KEBAKAU (DEK KAMU MAU NGGAK MENGANTAR SABU-SABU KE BAKAU) "saya jawab "AKUY SUDAH MALAM NE KADA PAPA LAH (SUDAH MALAM NI NGGAK PAPA KAH)" Sdr. IYAS" KADA PAPA PANG, WADAH KAWAL ABANG JUA (NGGAK PAPA TEMPAT KAWAN ABANG JUGA)" saya jawab AMUN KADA PAPA IIH JA BANG (KALAU NGGAK PAPA AYO AJA BANG)" Sdr. IYAS "KENA DULU ABANG TIMBANGKAN BARANGNYA, SIAPA KAWAL IKAM KESANA DIRUMAH MU ADA RONI KALO (NANTI DULU ABANG TIMBANGKAN SABU-SABUNYA SIAPA TEMANMU KESANA DIRUMAH MU ADA RONY NGGAK) "lalu saya jawab" ENGGEH ADA BANG, COBA ULUN TAKON DULU LAH MAU KADA RONINYA (IYA ADA BANG NANTI DULU SAYA TANYA MAU NGGAK RONY IKUT), kemudian Anak langsung mendatangi Sdr. RONY dirumahnya untuk mengajaknya mengantar narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu tersebut akan tetapi Sdr. RONY tidak berani kerana sudah larut malam kemudian Anak mencoba mengajak kembali Sdr. RONY untuk menemani Anak lalu Sdr. RONY menerima ajakan Anak, kerana kasihan kalau terjadi apa-apa dengan Anak tidak berapa lama kemudian Sdr. IYAS datang kerumah Anak dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kemasan wafer tango yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr. IYAS berkata "NAH INI BARANG NYA ANTARAKAN KE WADAH AMANG UTUH DIBAKAU, KENA ORANGNYA SAMBIL JALAN JUA MENUJU ARAH UJUNG BEDAPAT DIPERTENGAHAN UJUNG KENA NOMOR HP X KU

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTUH DIBAKAU NANTI ORANGNYA SAMBIL JALAN JUGA MENUJU UJUNG PANDARAN KETEMU NANTI DEPERTENGAHAN UJUNG, NOMOR HANDPHONENYA NANTI AKU KIRIM KE KAMU YAITU SAYA) kemudian sebelum berangkat Sdr. IYAS menawarkan kepada kami untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya supaya tidak kedinginan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Anak bersama dengan Sdr. RONY berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru tanpa nomor plat kendaraan berboncengan yang mana sebagai joki yaitu Sdr. RONY sedangkan Anak duduk dibelakang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan dikantong jaket sebelah kiri Anak;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak bersama Sdr. RONY sampai di daerah ujung pandaran kami berhenti disebuah warung sambil menelepon Sdr. UTUH selaku pemesan kemudian kami berbicara melewati handphone dan Anak berkata "MANG DIMANA PIAN" dijawab Sdr. UTUH "ABANG MASIH DIBAKAU JA" Anak Tanya lagi "MAKA KATA BANG IYAS PIAN SAMBIL JALAN MENUJU HUJUNG KENAPA MASIH DIBAKAU" kemudian Sdr. UTUH menjawab "MOTORNYA KEDIDA" Anak bertanya "SUDAH TENGAH MALAM ORANG ULUN KADA WANI MANA BENSIN MOTOR MAU HABIS WARUNG TUTUPAN" kemudian Sdr. UTUH mengatakan "MINTA TOLONG JA AMANG DIUSAHKAN ORANG IKAM KESINI" lalu Anak mengatakan "KENA DULU ULUN MEGHUBUNGI BANG IYAS DULU KENA ULUN TELEPON LAGI", lalu Anak coba menghubungi Sdr. IYAS akan tetapi tidak diangkat, tidak berapa lama kemudian Sdr. UTUH nelepon dan berkata "USAHAKAN ORANG KAM JA KESINI, KENA KU TAMBAH DUA RATUS RIBU MINYAK AKU ADA JA DIKELOTOK" kemudian Anak jawab "KENA DULU AI ORANG ULUN SAMBIL BECARI MINYAK DULU KENA ULUN TELPON LAGI" setelah itu Sdr. UTUH menghubungi Anak dan barkata "KAWA LAH MEANTAR TADI MINTA TOLONG ABANG" Anak jawab "ENGGEH KAWAAM MANG ADA AM ORANG JUAL BENSINNYA", dijawab Sdr. UTUH "IIH ABANG TUNGGU LAH DIMUARA GANG PARAK KANTOR DESA" kemudian Anak jawab "ENGGEH BANG";

- Bahwa setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Anak bersama Sdr. RONY bertukar jaket langsung Anak yang menjoki sepeda motor yang kami gunakan sedangkan Sdr. RONY duduk dibelakang sambil membawa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan dalam kantong jaket sebelah kiri setelah itu sekira pukul 02.55 WIB kami sampai di jembatan jalan raya sungai bakau dan berhenti di jembatan tersebut sambil bertukaran jaket kembali yang mana Anak yang kembali memakai jaket tersebut lalu Anak menelepon Sdr. UTUH untuk menanyakan dimana posisinya, tidak berapa lama Sdr. UTUH mengangkat teleponnya dan Anak berkata "DIMANA PIAN MANG" dijawab Sdr. UTUH"? AKU NUNGGU DARI TADI DIPINGGIR JALAN MASUK GERBANG" saya jawab "IYA KAH OK ULUN KESITU";

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB tidak berapa lama kemudian Anak bersama dengan Sdr. RONY langsung menuju tempat yang dikasih tahu Sdr. UTUH setelah mereka melihat Sdr. UTUH berada dipinggir jalan pada saat kami mau menghampiri Sdr. UTUH tiba-tiba dari tempat gelap keluar beberapa orang yang menjelskan polisi dari Satuan Res Narkoba Res Seruyan, lalu kami langsung didatangi dan diperlihatkan surat tugas selanjutnya kami diamankan dan dipanggilkan Kepala Desa dan warga setempat untuk dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone warna putih serta pencarian narkoba jenis sabu-sabu-sabu yang ditemukan dipinggir jalan berupa 1 (satu) bungkus plastic kemasan wafer tango yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya kami bersama barang bukti diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saya mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan di kantor PT Pegadaian (perero) UPC Seruyan oleh anggota sat res narkoba polres seruyan pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 yang Anak saksikan untuk 1 (satu) bungkus palstik klip kecil bening yang berisikan butiran Kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. RASYID yang mana sepeda motor tersebut dititipkan Sdr. RASYID kepada Anak karena mau bekerja di salah satu kafe, Sdr. RASYID menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru tanpa nomor plat kendaraan kepada Anak pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 wib tepat dirumah Anak, Sdr. RASYID tidak tau kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru tanpa nomor plat kendaraan miliknya kami gunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu ke Desa Sungai Bakau;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa anak-anak-anak jenis sabu-sabu tersebut sampai kami antar kepada pembelinya yaitu Sdr. UTUH menurut keterangan Sdr. IYAS, Anak akan mendapat upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong bahan bakar minyak (BBM) sepeda motor yang kami gunakan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) jadi uang yang Anak terima setelah dipotong bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun upahnya belum diterima;

- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. UTUH untuk diantarkan ke Desa sungai Bakau dan ditempat lain seperti Desa Palingkau dan sekitaran Samuda, Anak juga pernah disuruh oleh Sdr. IYAS untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan:

- Ibu Anak meminta maaf atas perbuatan Anak, karena Anak kurang perhatian sejak Ayah dan Ibu Anak bercerai, Anak tinggal bersama Ayahnya kurang mendapat perhatian dan putus sekolah;
- Bahwa Ibu Anak mengakui kelengahan dalam memberikan pengawasan terhadap pergaulan Anak karena kesibukan dalam mencari nafkah dan berjanji akan meningkatkan perhatian, pengawasan dan bimbingan terhadap Anak agar peristiwa serupa tidak terulang kembali;
- Bahwa Ibu Anak berusaha untuk Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan berat 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto 1,14 (satu koma empat belas) gram;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic kemasan wafer yang bertuliskan Tango;
- 1 (satu) buah Handphone warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor: 009/11142.00/2021, tanggal 09 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) Paket Kristal dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.21.1903, tanggal 12 Oktober 2021 terhadap sample Narkotika Anak yang Berhadapan dengan Hukum An. Mohamad Ilham bin Eman dinyatakan Positif Metampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Bersama dengan saksi RONY ANGGIANUR bin FIRMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Kantor Desa Sungai Bakau, Jalan H. Ahmad, Rt.001/Rw.001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena di duga terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saat Anak berada dirumah sdr.Iyas di Samuda bersama dengan RONY ANGGIANUR lalu sdr.Iyas mengatakan kepada Anak bahwa ada yang memesan Narkotika jenis sabu dari daerah sungai bakau dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekaligus meminta Anak untuk mengantarkan pesanan tersebut dimana pada awalnya Anak sempat ragu memenuhi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sdr. Iyas mengatakan sudah larut malam akan tetapi setelah sdr. Iyas meminta Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) untuk menemani Anak, selanjutnya Anak menerima permintaan tersebut;

- Bahwa sdr. Iyas menyuruh Anak untuk mengambil Narkotika jenis sabu di rumah sdr. Ijul yang masih di daerah Samuda, kemudian Anak menuju rumah sdr. Ijul, lalu sdr. Ijul menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena paket yang seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis, selanjutnya Anak membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumah sdr. Iyas dan mengatakan Narkotika jenis sabu yang diminta sudah habis dan hanya ada yang seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiha), kemudian sdr. Iyas mengambil sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Anak kemudian bersama – sama Anak dan RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) mengkonsumsinya di rumah sdr. Iyas dengan alasan agar nantinya tidak mengantuk dan kedinginan diperjalanan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak bersama dengan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru tanpa nomor plat kendaraan, berboncengan dimana sebagai joki yaitu Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH, sedangkan Anak duduk dibelakang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang di simpan dikantong jaket sebelah kiri;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Anak bersama Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH sampai di daerah ujung pandaran berhenti disebuah warung lalu menelpon Sdr. UTUH selaku pemesan kemudian dan anak berkata” MANG DIMANA PIAN” dijawab Sdr. UTUH” ABANG MASIH DIBAKAU JA” anak Tanya lagi” MAKA KATA BG IYAS PIAN SAMBIL JALAN MENUJU HUJUNG KENAPA MASIH DIBAKAU” Sdr. UTUH” MOTORNYA KEDIDA” anak bertanya ”SUDAH TENGAH MALAM ORANG ULUN KADA WANI, MANA BENSIN MOTOR MAU HABIS WARUNG TUTUPAN” Sdr. UTUH” MINTA TOLONG JA AMANG DIUSAHKAN ORANG IKAM KESINI” Anak Tanya ”KENA DULU ULUN MEHUBUNGI BANG IYAS DULU KENA ULUN TELPON LAGI”, Anak coba menghubungi Sdr. IYAS akan tetapi tidak diangkat, tidak berapa lama kemudian Sdr. UTUH nelson dan berkata” USAKAN ORANG KAM JA KESINI, KENA KU TAMBAH DUA RATUS RIBU MINYAK AKU ADA JA DIKELOTOK” Anak jawab ”KENA DULU AI ORANG ULUN SAMBIL BECARI MINYAK DULU KENA ULUN TELPON LAGI” setelah itu Sdr. UTUH menghubungi anak dan berkata ”KAWA LAH MEANTAR TADI MINTA TOLONG

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak jawab" ENGGEH KAWAAM MG ADA AM ORANG JUAL

BENSINNYA", dijawab Sdr. UTUH "IIH ABANG TUNGGU LAH DIMUARA GANG PARAK KANTOR DESA" Anak jawab" ENGGEH BANG";

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, Anak bersama Sdr. RONY bertukar jaket, selanjutnya Anak yang mengendarai sepeda motor yang digunakan sedangkan Sdr. RONY duduk dibelakang sambil membawa barang yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri, setelah itu sekitar pukul 02.55 WIB sampai di jembatan jalan raya sungai bakau dan berhenti di jembatan tersebut sambil bertukaran jaket Kembali, dimana mana Anak yang kembali memakai jaket tersebut lalu anak menelpon Sdr. UTUH untuk menyakan dimana posisinya, tidak berapa lama Sdr. UTUH mengangkat telponnya dan Anak berkata "DIMANA PIAN MG" dijawab Sdr. UTUH"? AKU NUNGGU DARI TADI DIPINGGIR JALAN MASUK GERBAR" Anak jawab "IYA KAH OK ULUN KESITU";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB tidak berapa lama kemudian Anak bersama dengan Sdr. RONY langsung menuju tempat yang diberitahu oleh Sdr. UTUH dan setelah mereka melihat Sdr. UTUH berada dipinggir jalan pada saat kami mau menghampiri Sdr. UTUH, tiba-tiba dari tempat gelap keluar beberapa orang yang menjelaskan polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Seruyan;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILA (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan, akan membawa Narkotika jenis shabu menuju ke Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WIB, kemudian saksi Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya berangkat dan mengecek memastikan kebenarannya, lalu sekira pukul 03.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan yang menuju ke arah Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah berhenti di depan Kantor Kepala Desa Sungai Bakau yang akan menemui seseorang yang bernama Sdr. UTUH, belum sempat menemui dengan seorang yang bernama Sdr. UTUH, saksi bersama Anggota

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILA (Alm) langsung mendatangi orang dicurigai yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan tersebut dan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan yang berboncengan kendaraan menanyakan identitasnya mengaku bernama Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR tersebut dan memanggil Kepala Desa Sungai Bakau yaitu YUYUN ERAWATI, S.Pd dan Sdr. SUHARTO Bin MARSONO (selaku warga masyarakat setempat);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Satuan Res Narkoba Polres Seruyan, Anak dan Sdr. RONY tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas;
- Bahwa pada saat Anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu disimpan di kantong jaket sebelah kiri dan sempat dibuang oleh Anak yang di temukan oleh Anggota yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kemasan wafer tango yang dibungkus dalam sobekan plastik warna hitam yang didalamnya dibungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, ditemukan dipinggir jalan depan Kantor Desa Sungai Bakau tepatnya disamping kendaraan yang dikendarai oleh Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) dan di temukan 1 (satu) buah handphone warna silver didalam kantong jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Anak dan di akui barang-barang tersebut adalah milik Anak;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 009/11142.00/2021, tanggal 09 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) Paket Kristal dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.21.1903, tanggal 12 Oktober 2021 terhadap sample Narkotika Anak Mohamad Ilham bin Eman dinyatakan Positif Metampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Anak sudah beberapa kali mengantarkan Narkotika jenis sabu atas permintaan sdr.lyas dan untuk pengantaran bersama RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, untuk itu Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak MOHAMAD ILHAM BIN EMAN sewaktu ditanyakan, Anak mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas\ Anak dan di persidangan Hakim melihat bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan si pelaku melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Bersama dengan saksi RONY ANGGIANUR bin FIRMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Kantor Desa Sungai Bakau, Jalan H. Ahmad, Rt.001/Rw.001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILA (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan, akan membawa Narkotika jenis shabu menuju ke Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 01.45 WIB, kemudian saksi Anggota Satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya berangkat dan mengecek memastikan kebenarannya, lalu sekira pukul 03.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan yang berboncengan yang menuju ke arah Jalan H. Ahmad RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah berhenti di depan Kantor Kepala Desa Sungai Bakau yang akan menemui seseorang yang bernama Sdr. UTUH, belum sempat menemui dengan seorang yang bernama Sdr. UTUH, saksi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota satuan Resnarkoba Polres Seruyan lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD MIRAJ Bin M.SAID NURLILA (Alm) langsung mendatangi orang dicurigai yang sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru tanpa nomor plat kendaraan tersebut dan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan yang berboncengan kendaraan menanyakan identitasnya mengaku bernama Anak MOHAMAD ILHAM dan Sdr. RONY ANGGIANUR tersebut dan memanggil Kepala Desa Sungai Bakau yaitu YUYUN ERAWATI, S.Pd dan Sdr. SUHARTO Bin MARSONO (selaku warga masyarakat setempat);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Satuan Res Narkoba Polres Seruyan, Anak dan Sdr. RONY tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu disimpan di kantong jaket sebelah kiri dan sempat dibuang oleh Anak yang di temukan oleh Anggota yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kemasan wafer tango yang dibungkus dalam sobekan plastik warna hitam yang didalamnya dibungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, ditemukan dipinggir jalan depan Kantor Desa Sungai Bakau tepatnya disamping kendaraan yang dikendarai oleh Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) dan di temukan 1 (satu) buah handphone warna silver didalam kantong jaket sebelah kanan yang di kenakan oleh Anak dan di akui barang-barang tersebut adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari Anak dan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Seruyan Nomor : 009/11142.00/2021, tanggal 09 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) Paket Kristal dengan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.10.21.1903, tanggal 12 Oktober 2021 terhadap sample Narkotika Anak Mohamad Ilham bin Eman dinyatakan Positif Metampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan Sdr. RONY membawa sabu pada saat itu adalah untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh Sdr. Utuh dari Sdr. Iyas;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Anak sudah beberapa kali mengantarkan Narkotika jenis sabu atas permintaan sdr.lyas dan untuk pengantaran bersama RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Anak termasuk kedalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu yang termasuk kedalam Narkotika golongan I dan Anak melakukan perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perbuatan Anak tersebut bukan termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang seperti untuk kepentingan Kesehatan atau teknologi, sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saat Anak berada dirumah sdr.lyas di Samuda bersama dengan RONY ANGGIANUR lalu sdr.lyas mengatakan kepada Anak bahwa ada yang memesan Narkotika jenis sabu dari daerah sungai bakau dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekaligus meminta Anak untuk mengantarkan pesanan tersebut dimana pada awalnya Anak sempat ragu memenuhi permintaan lyas dengan alasan sudah larut malam akan tetapi setelah sdr.lyas meminta Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) untuk menemani Anak, selanjutnya Anak menerima permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa sdr.lyas menyuruh Anak untuk mengambil Narkotika jenis sabu di rumah sdr.ljul yang masih di daerah Samuda, kemudian Anak menuju rumah sdr.ljul, lalu sdr.ljul menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena paket yang seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis, selanjutnya Anak membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumah sdr. lyas dan mengatakan Narkotika jenis sabu yang diminta sudah habis dan hanya ada yang seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiha), kemudian sdr. lyas mengambil sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Anak kemudian bersama – sama Anak dan RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) mengkonsumsinya dirumah sdr. lyas dengan alasan agar nantinya tidak mengantuk dan kedinginan diperjalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak bersama dengan Sdr. RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Biru tanpa nomor plat kendaraan, berboncengan dimana sebagai joki yaitu Sdr. RONY

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANAK BERSAMA Sdr. RONY ANGGINUR Bin FIRMANSYAH, sedangkan Anak duduk dibelakang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang di simpan dikantong jaket sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Anak bersama Sdr. RONY ANGGINUR Bin FIRMANSYAH sampai di daerah ujung pandaran berhenti disebuah warung lalu menelpon Sdr. UTUH selaku pemesan kemudian dan anak barkata" MANG DIMANA PIAN" dijawab Sdr. UTUH" ABANG MASIH DIBAKAU JA" anak Tanya lagi" MAKA KATA BG IYAS PIAN SAMBIL JALAN MENUJU HUJUNG KENAPA MASIH DIBAKAU" Sdr. UTUH" MOTORNYA KEDIDA" anak bertanya "SUDAH TENGAH MALAM ORANG ULUN KADA WANI, MANA BENSIN MOTOR MAU HABIS WARUNG TUTUPAN" Sdr. UTUH" MINTA TOLONG JA AMANG DIUSAHKAN ORANG IKAM KESINI" Anak Tanya "KENA DULU ULUN MEHUBUNGI BANG IYAS DULU KENA ULUN TELPON LAGI", Anak coba menghubungi Sdr. IYAS akan tetapi tidak diangkat, tidak berapa lama kemudian Sdr. UTUH nelson dan berkata" USAKAN ORANG KAM JA KESINI, KENA KU TAMBAH DUA RATUS RIBU MINYAK AKU ADA JA DIKELOTOK" Anak jawab "KENA DULU AI ORANG ULUN SAMBIL BECARI MINYAK DULU KENA ULUN TELPON LAGI" setelah itu Sdr. UTUH menghubungi anak dan barkata "KAWA LAH MEANTAR TADI MINTA TOLONG ABANG" Anak jawab" ENGGEH KAWAAM MG ADA AM ORANG JUAL BENSINNYA", dijawab Sdr. UTUH "IIH ABANG TUNGGU LAH DIMUARA GANG PARAK KANTOR DESA" Anak jawab" ENGGEH BANG";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, Anak bersama Sdr. RONY bertukar jaket, selanjutnya Anak yang mengendarai sepeda motor yang digunakan sedangkan Sdr. RONY duduk dibelakang sambil membawa barang yang berada didalam kantong jaket sebelah kiri, setelah itu sekitar pukul 02.55 WIB sampai di jembatan jalan raya sungai bakau dan berhenti di jembatan tersebut sambil bertukaran jaket Kembali, dimana mana Anak yang kembali memakai jaket tersebut lalu anak menelpon Sdr. UTUH untuk menanyakan dimana posisinya, tidak berapa lama Sdr. UTUH mengangkat telponnya dan Anak berkata "DIMANA PIAN MG" dijawab Sdr. UTUH"? AKU NUNGGU DARI TADI DIPINGGIR JALAN MASUK GERBAR" Anak jawab "IYA KAH OK ULUN KESITU";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB tidak berapa lama kemudian Anak bersama dengan Sdr. RONY langsung menuju tempat yang diberitahu oleh Sdr. UTUH dan setelah mereka melihat Sdr. UTUH berada dipinggir jalan pada saat kami mau menghampiri Sdr. UTUH, tiba-tiba dari tempat gelap keluar beberapa orang yang menjelaskan polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Seruyan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, antara Anak dengan Sdr. RONY telah terjadi kesepakatan untuk mengantarkan Narkotika jenis yang dipesan oleh Sdr. UTUH dari Sdr IYAS, dimana perbuatan tersebut masuk kedalam keadaan permufakatan jahat, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ancaman pidana minimum adalah 5 (lima) tahun serta denda maksimum sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si Anak sehingga perlu memisahkan Anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitiannya 13 Oktober 2021 terhadap diri Anak dengan Rekomendasi pada pokoknya agar Anak dapat diberikan "Pidana Penjara di LPKA" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa dari saran Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Litmas di atas yang juga menyarankan agar Anak diberikan pidana pokok berupa Pidana Penjara di LPKA" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman hukum maksimal sampai dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap diri Anak oleh karena karena sifat perbuatannya meresahkan masyarakat dan merugikan diri Anak sendiri, sehingga perlu memisahkan Anak dari orang tuanya, maka pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara wajar dan sehat, maka menurut Hakim Anak perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan Anak, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai penjara dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penanaman hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat

dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga sekaligus menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Seruyan belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pemidanaannya, oleh karena LPKA Palangka Raya adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Seruyan maka terhadap masa pemidanaan yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Palangka Raya;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena mengenai masalah pidana penjara telah dipertimbangan diatas maka terhadap pidana denda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa Pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; (Vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap pidana denda yang akan dikenakan terhadap diri Anak, maka diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Palangka Raya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Anak karena masa pemidanaan yang akan dijalani oleh Anak lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka terhadap Anak dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram sudah termasuk dengan plastic pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan berat 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto 1,14 (satu koma empat belas) gram;
 - Butiran kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk penyisihan uji laboratorium;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic kemasan wafer yang bertuliskan Tango;
- 1 (satu) buah Handphone warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor;

Adalah barang bukti yang juga dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tidak

mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

- Perbuatan Anak

meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak MOHAMAD ILHAM BIN EMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram sudah termasuk dengan plastic pembungkus dengan 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto adalah 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus dengan berat 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sehingga berat bersih/netto 1,14 (satu koma empat belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan;

- Butiran kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic kemasan wafer yang bertuliskan Tango;
- 1 (satu) buah Handphone warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha R15 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka RONY ANGGIANUR Bin FIRMANSYAH (Alm);

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **8 November 2021**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **JUNIPAR MUNTE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh **SINDU HUTOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Terdakwa secara Teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNIPAR MUNTE, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)